



**PUTUSAN**  
Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ijas Mulkian Alias Ijas
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. La Ode Hadi By Pass Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari (KTP) dan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ijas Mulkian Alias Ijas ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/29/III/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh SADAM HUSAIN, SH.,MH., MANSUR, SH., LA ODE MUH. SUHARDIMAN, SH., MUH. WAHYUDIN, HI,S.,SH., ESFANDYARI, SH., SUJUTI SUDIMAN, SH., SYAMRIK SYAMSUDDIN, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan "Subsida" penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika berat bruto 21.08 (dua puluh satu koma nol delapan) gram;
  - 13 (tiga belas) buah potongan sedotan plastik warna hijau; 2 (dua) buah tas samping warna hitam;
  - 2 (dua) buah sendok shabu;
  - 1 (satu) ball sedotan plastik; 1 (satu) bungkus sachet bening kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus kopi Merek Tora Moka;
  - 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo dengan nomor sim Card. 08223123206Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Kota I, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sehari sebelum kejadian pada hari minggu sekitar pukul. 20.00 Wita ketika saksi ARDIANSAH (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau memperkenalkan identitas yang menginfokan bahwa bertempat di salah satu kamar kontrakan bertempat sebagaimana uraian diatas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang di duga berjenis shabu dengan menginformasikan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi ARDIANSAH, langsung menghubungi saksi DYANDRA (anggota Polri) beserta anggota lainnya untuk menuju tempat yang dimaksud, sebagaimana yang laporan masyarakat sebelumnya, dan ketika saksi ARDIANSAH bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DYANDRA bersama dengan para anggota lainnya tiba dilokasi yang langsung melakukan penyelidikan, dan pemantauan dan selanjutnya langsung melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama IJAS MULKIAN Alias IJAS selaku terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, saksi ARDIANSAH dan saksi DYANDRA terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas, dan dengan di saksikan oleh saksi SEWIDY warga sekitar yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, terdakwa pada saat diamankan oleh saksi ARDIANSAH saksi DYANDRA sedang duduk-duduk di depan kamar kosan, yang kemudian saksi ARDIANSAH langsung mengamankan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dalam plastik bening yang terdakwa selipkan di Hanphone merk Vivo yang pada saat itu terdaksa pegang di tangan kanan, yang diakui oleh terdakwa bahwa paket tersebut merupakan Narkoba jenis sabu, yang selanjutnya saksi ARDIANSYAH bersama dengan saksi DYANDRA menginterogasi terdakwa, dimana terdakwa mengaku bahwa sisa dari narkoba tersebut berada didalam di dalam kos-kosan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH bersama dengan saksi DYANDRA dan anggota team lainnya langsung masuk kedalam temukan kembali 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu bersama dengan potongan sedotan plastik berwarna hijau yang berada didalam tas warna hitam milik terdakwa dan dalam satu sampung warna hitam lainya yang juga milik terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kopi Tora Moka, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa, terdakwa megaku bahwa 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari sdr. ANDI (DPO) yang meminta agar di jualkan oleh sdr. ANDI dengan keuntungan bagi hasil yang penyerahan sabu dilakukan oleh sdr. ANDI dengan terdakwa bertempat di Pagar Kantor Pemadam Kota Kendari, yang apabila terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (tiga ratus ribu) rupiah per gram paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 16,6988 (enam belas koma enam ribu sembilan ratus delapan-delapan) gram diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1377/NNF/III/ 2022

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2023, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 16,5038 (enam belas koma lima ribu tiga puluh delapan) gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* jenis sabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 16.30 Wita, atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Balai Kota I, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau *setidak-tidaknya* pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sehari sebelum kejadian pada hari minggu sekitar pukul. 20.00 Wita ketika saksi ARDIANSAH (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau memperkenalkan identitas yang menginfokan bahwa bertempat di salah satu kamar kontrakan bertempat sebagaimana uraian diatas sering terjadi penyalahgunaan Narkotika yang di duga berjenis shabu dengan menginformasikan ciri-ciri pelaku;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi ARDIANSAH, langsung menghubungi saksi DYANDRA (anggota Polri) beserta anggota lainnya untuk menuju tempat yang dimaksud, sebagaimana yang laporan masyarakat sebelumnya, dan ketika saksi ARDIANSAH bersama dengan saksi DYANDRA bersama dengan para anggota lainnya tiba dilokasi yang langsung melakukan penyelidikan, dan pemantauan dan selanjutnya langsung melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang kemudian diketahui bernama IJAS MULKIAN Alias IJAS selaku terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, saksi ARDIANSAH dan saksi DYANDRA terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas, dan dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saksikan oleh saksi SEWIDY warga sekitar yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat terdakwa diamankan, terdakwa pada saat diamankan oleh saksi ARDIANSAH saksi DYANDRA sedang duduk-duduk di depan kamar kosan, yang kemudian saksi ARDIANSAH langsung mengamankan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dalam plastik bening yang terdakwa selipkan di Hanphone merk Vivo yang pada saat itu terdaksa pegang di tangan kanan, yang diakui oleh terdakwa bahwa paket tersebut merupakan narkoba jenis sabu, yang selanjutnya saksi ARDIANSYAH bersama dengan saksi DYANDRA menginterogasi terdakwa, dimana terdakwa mengaku bahwa sisa dari narkoba tersebut berada didalam di dalam kos-kosan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi ARDIANSYAH bersama dengan saksi DYANDRA dan anggota team lainnya langsung masuk kedalam temuan kembali 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu bersama dengan potongan sedotan plastik berwarna hijau yang berada didalam tas warna hitam milik terdakwa dan dalam satu samping warna hitam lainya yang juga milik terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik kopi Tora Moka, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa, terdakwa megaku bahwa 13 (tiga) belas paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari sdr. ANDI (DPO) yang meminta agar di jualkan oleh sdr. ANDI dengan keuntungan bagi hasil yang penyerahan sabu dilakukan oleh sdr. ANDI dengan terdakwa bertempat di Pagar Kantor Pemadam Kota Kendari, yang apabila terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa akan mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (tiga ratus ribu) rupiah per gram paket narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 16,6988 (enam belas koma enam ribu sembilan ratus delapan-delapan) gram diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0622/NNF/II/ 2022 tanggal 15 Februari 2023, bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 16,5038 (enam belas koma lima ribu tiga puluh delapan) gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* jenis sabu melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka dan 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDI yang berada di Lapas Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kontrakan di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama rekan-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Kamar Kontrakannya di Jln. Balai Kota I Kel Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang berada diselipkan handphone yang saat itu dalam genggam tangan terdakwa, kemudian setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di kamarnya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di kamar kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hijau yang berada dalam tas wama hitam serta 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan pembungkus Kopi Tora Moka yang berada dalam tas kecil yang semuanya saat itu ditemukan berada dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Ball Sedotan plastik yang ditemukan berada diatas lemari piring dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Sim Card. 082231232065 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DYANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka dan 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDI yang berada di Lapas Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kontrakan di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Kamar Kontrakannya di Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang berada diselipkan handphone yang saat itu dalam genggam tangan terdakwa, kemudian setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di kamarnya, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di kamar kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hijau yang berada dalam tas wama hitam serta 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan pembungkus Kopi Tora Moka yang berada dalam tas kecil yang semuanya saat itu ditemukan berada dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Ball Sedotan plastik yang ditemukan berada diatas lemari piring dan juga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Sim Card. 082231232065 milik terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan Petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka dan 1 (satu) Unit Handphone Handphone merk Vivo dengan simcard 082231232065;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDI yang berada di Lapas Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Balai Kota I depan Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh ANDI dengan maksud meminta terdakwa untuk pergi mengambil paket shabu bertempat di Jalan Balai Kota I depan Pemadam Kebakaran Kota Kendari kemudian sekitar pukul 14.30 Wita, atas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan ANDI, terdakwa pergi mengambil paket shabu yang dimasukkan dalam pembungkus kopi merek Tora Moka setelah itu terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa di Jln. Balai Kota 1 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian terdakwa membuka pembungkus kopi Tora Moka tersebut dan didalamnya berisikan 2 (dua) paket shabu kemudian terdakwa menyimpan didalam lemari, setelah itu berselang beberapa menit kemudian terdakwa dihubungi oleh ANDI dan mengatakan "simpan mi yang 1 bungkus yang 10 gram, dan 1 (satu) bungkusnya lagi kamu bagi menjadi 1 (satu) paket ukuran 6 gram dan sisanya paket 4.5", setelah itu terdakwa dihubungi kembali oleh ANDI dan mengatakan kepada terdakwa "kapan kamu sudah bagi", dan terdakwa menjawab "bentar selesai magrib" kemudian ANDI menyuruh terdakwa untuk pergi menempel shabu kemudian setelah selesai magrib terdakwa langsung mengambil 2 paket shabu yang masing-masing seberat 10 gram dimana 1 (satu) paket shabu terdakwa simpan kembali dilemari dan 1 (satu) paket shabunya lagi saya bagi menjadi 1 (satu) paket yang ukuran 5 gram dan paket 4.5 sebanyak 11 paket, kemudian setelah shabunya terbagi terdakwaupun kembali menyimpannya dalam lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa menunggu informasi dari ANDI sambil duduk-duduk didepan kamar kontrakan terdakwa, namun tidak lama kemudian tiba-tiba petugas kepolisian langsung datang dan menghampiri terdakwa sambil bertanya terkait nama terdakwa, dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa selipkan di handphone yang saat itu terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait shabu yang lain kemudian terdakwa bersama petugas kepolisian langsung masuk dalam kamar kontrakan terdakwa, dan disitulah polisi berkata kepada terdakwa terkait dimana sisa paket shabunya terdakwa simpan setelah itu terdakwa pun mengakuinya dan menunjukan tempat penyimpanan shabunya, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan Potongan Sedotan Plastik Warna Hijau yang berada dalam tas wama hitam serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet bening Kosong, 1 (satu) buah timbangan digital sedangkan 1 (satu) paket shabunya lagi yang terbungkus dengan pembungkus kopi tora Moka yang berada dalam tas kecil yang semuanya saat itu ditemukan berada dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Ball Sedotan plastik saat itu ditemukan berada diatas lemari piring serta petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Vivo dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card. 082231232065 milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) sachet plastik bening yang di duga berisikan narkotika jenis shabu;
- 13 (tiga belas) buah potongan sedotan plastik warna hijau
- 12 (dua belas) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) ball sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus sachet bening kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka;
- 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,6988 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka dan 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDI yang berada di Lapas Kendari, pada hari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Balai Kota I depan Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kontrakan di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Kamar Kontrakannya di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang berada diselipkan handphone yang saat itu dalam genggam tangan terdakwa, kemudian setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di kamar terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan di kamar kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hijau yang berada dalam tas wama hitam serta 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan pembungkus Kopi Tora Moka yang berada dalam tas kecil yang semuanya saat itu ditemukan berada dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Ball Sedotan plastik yang ditemukan berada diatas lemari piring dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Sim Card. 082231232065 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 1377/NNF/III/2023 tanggal 4 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 16,6988 (enam belas koma enam ribu sembilan ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan-delapan) gram milik terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama IJAS MULKIAN Alias IJAS yang identitasnya selengkapanya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa IJAS MULKIAN Alias IJAS adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,6988 gram dan mengamankan barang bukti lainnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka dan 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama ANDI yang berada di Lapas Kendari, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Balai Kota I depan Pemadam Kebakaran Kota Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar kontrakan di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari sering terjadi transaksi peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapat informasi yang akurat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di depan Kamar Kontrakannya di Jln. Balai Kota I Kel. Pandambea Kec. Kadia Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang berada diselipan handphone yang saat itu dalam genggam tangan terdakwa, kemudian setelah Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa masih ada shabu yang terdakwa simpan di kamar terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan di kamar kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hijau yang berada dalam tas warna hitam serta 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan pembungkus Kopi Tora Moka yang berada dalam tas kecil yang semuanya saat itu ditemukan berada dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Ball Sedotan plastik yang ditemukan berada diatas lemari piring dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan Sim Card. 082231232065 milik terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu setelah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 1377/NNF/III/2023 tanggal 4 April 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 16,6988 (enam belas koma enam ribu sembilan ratus delapan-delapan) gram milik terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama IJAS

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKIAN Alias IJAS yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa IJAS MULKIAN Alias IJAS adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Menimbang, bahwa dari ketetapan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki, Narkotika jenis shabu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 16.30. Wita, bertempat di salah Satu Kamar Kontrakan Jln. Balai Kota I Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian dari Tim Res Narkoba Polres Kendari telah menemukan 1 (satu) paket shabu yang berada diselipkan handphone yang saat itu dalam genggam tangan terdakwa, kemudian 11 (sebelas) sachet shabu yang terbungkus dengan potongan sedotan plastik warna hijau yang berada dalam tas warna hitam dan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus dengan pembungkus Kopi Tora Moka yang berada dalam tas kecil yang ditemukan berada dalam lemari pakaian sehingga total shabu yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,6988 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari. pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Nota Pembelaan a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,6988 gram, 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau, 2 (dua) buah tas

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) ball sedotan plastic, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka, 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IJAS MULKIAN Alias IJAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,6988 gram,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) belas buah potongan sedotan plastik warna hijau,
- 2 (dua) buah tas samping warna hitam,
- 1 (satu) buah sendok shabu,
- 1 (satu) ball sedotan plastik,
- 1 (satu) bungkus sachet bening kosong,
- 1 (satu) buah pembungkus kopi merek Tora Moka,
- 1 (satu) Unit Handphone Handphone merek Vivo dengan simcard 082231232065,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Ahmad Yani, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., Sera Achmad, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mananda J. Manullang, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, SH.,MH.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.

Sera Achmad, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, SH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)